

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia internasional, aktor *non-state actor* menempati posisi yang tidak kalah strategis dengan *state actor*, namun seiring dengan perkembangannya *non-state actor* turut memiliki peranan penting baik sebagai pemeran utama maupun pendukung melalui fleksibilitas gerakannya (Margono, 2015). Dalam perkembangannya keterlibatan *non-state actor* yang muncul dari beragam latar belakang masing-masing, pengaruhnya memberikan dampak positif pada berbagai aktifitas Hubungan Internasional, terutama pada beberapa agenda besar seperti perhatian terhadap isu kemanusiaan sebagai upaya bersama dalam menjaga cita-cita perdamaian dunia. Hal tersebut, ditunjukkan oleh peranan salah satu organisasi Muslim Indonesia yaitu Muhammadiyah. Didirikan sejak 18 November 1912 oleh seorang tokoh Muslim Nasionalis Indonesia yaitu K.H Ahmad Dahlan, Muhammadiyah lekat dengan keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Aksi kemanusiaan Muhammadiyah telah dilakukan sejak tahun 1919. Pada saat itu Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur meletus. Para anggota Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta dikirim ke Jawa Timur untuk melakukan bantuan kemanusiaan, yang dipimpin oleh KH Sudjak. Bukan hanya itu, pada saat Tanwir ke 69 keputusan Muhammadiyah untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Bali yang merupakan korban akibat dari Gunung Agung, menjadikan misi kemanusiaan Muhammadiyah tidak memandang bulu. Sekalipun masyarakat yang dibantu oleh Muhammadiyah adalah non-Muslim.

Muhammadiyah memperluas dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada isu-isu kemanusiaan. Tidak memandang ras, agama maupun budaya, Muhammadiyah membantu dan mengirim bantuan kemanusiaan berdasarkan landasan teologi yang mereka pegang. Seperti mengirim bantuan ke Bali akibat dari Gunung Agung yang mayoritas non-Muslim. Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar bisa diartikan sebagai

pusat gerakan humanitas. Teologi Al -Ma'un menjadi pedoman sebagai landasan berjalannya niat di setiap langkah menunaikan misi kemanusiaan dan juga menyejahterakan umat. Muhammadiyah menjadikan Teologi Al – Ma'un sebagai pilar dalam kinerjanya. Berdasarkan landasan tersebut Muhammadiyah menetapkan tiga fokus, yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan sosial. Keseriusan Muhammadiyah dalam landasan Teologi Al-Ma'un melahirkan beberapa bantuan di antaranya melalui pembangunan rumah sakit, lembaga bantuan sosial, sampai pada sektor pendidikan yang dinilai tidak terlepas dari problematika isu kemanusiaan.

Dalam isu kemanusiaan, pada saat Muktamar ke-45 di Malang, Muhammadiyah membentuk lembaga baru yang dinamakan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* untuk menggantikan lembaga sebelumnya yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), Lembaga ini dirintis pada tahun 2007 dengan nama pusat Penanggulangan Bencana. *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* ini terbentuk karena merespon dari peristiwa bencana Tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006, di mana pada saat itu kegiatan penanggulangan Muhammadiyah dalam menangani bencana masih bersifat sementara. *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* kemudian diresmikan pada tahun 2010 ketika Mukatamar Muhammadiyah di Yogyakarta. Dalam kasus bencana MDMC juga memberikan bantuan di kancah internasional seperti pada bencana alam di Nepal pada tahun 2015 dan juga pada bencana alam angin topan di Filipina tahun 2013. selain bencana, MDMC juga merespon dan memberikan bantuan pada korban persekusi kelompok Syiah di Jawa Timur dan Ahmadiyah.

Dalam menangani kasus kemanusiaan yang lebih luas, Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah *Aid* untuk menangani pengungsi Rohingya yang tidak hanya dilakukan oleh MDMC. Muhammadiyah *Aid* merupakan program inisiatif dari Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan di kancah Internasional. Konflik sosial, peperangan, kasus kelaparan dan bencana alam yang merupakan hal umum bagi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sering

berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Muhammadiyah *Aid* Secara kelembagaan terdiri dari MDMC dan LazisMu. Lembaga ini tetap di bawah koordinasi Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Keterlibatan Muhammadiyah dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya merupakan kebijakan spesifik karena selama ini korban persekusi yang di bantu Muhammadiyah hanya sebatas dalam negeri. Selain itu, penyelesaian terhadap pengungsi Rohingya seharusnya dilakukan melalui diplomasi Bilateral dan Multilateral. Dengan upaya Muhammadiyah ini, bantuan yang Muhammadiyah berikan sampai hingga ke Bangladesh dan juga Rakhine *State*. Bantuan yang diberikan Muhammadiyah seperti bantuan medis untuk etnis Rohingya, Muhammadiyah menghimpun dana 20 M untuk memaksimalkan bantuan medis di Bangladesh (Faisol, 2017). Misal nya dalam kasus persekusi, Muhammadiyah selama ini lebih banyak memberikan bantuan kemanusiaan di dalam negeri seperti kasus persekusi warga Syiah dan Ahmadiyah. Kemudian, Muhammadiyah memperluas bantuan kemanusiaannya hingga keluar negeri pada kasus persekusi etnis Rohingya. Ini merupakan hal baru bagi Muhammadiyah dalam menangani kasus persekusi di kancah internasional dan juga hal baru dalam menangani pengungsi etnis Rohingya.

Secara historis, Hartati (2013) menjelaskan bahwa beberapa sejarawan Myanmar menyebutkan nama Rohingya baru muncul setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1950-an. Dalam catatan PBB, Rohingya merupakan penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) memperkirakan 800.000 Rohingya hidup di negara bagian Rakhine di sebuah pegunungan Myanmar yang berbatasan dengan Bangladesh. Rakhine merupakan wilayah strategis gerbang pintu masuk pusat perdagangan Myanmar, sehingga banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan wilayah Rakhine itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi percikan konflik antara rezim pemerintahan Myanmar dengan kelompok etnis Rohingya yang kian semakin serius dan memberikan efek domino yang berdampak bukan hanya bagi kedua pihak yang berkonflik namun juga pada lingkungan masyarakat internasional.

Dalam hal ini, dinamika konflik antara kelompok Rohingya dengan pemerintah Myanmar dipicu oleh beberapa hal, salah satunya yaitu kebijakan pemerintah Myanmar yang tidak mengakui kehadiran etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui menjadi bagian dari negara Myanmar. Hal tersebut dilakukan pemerintah Myanmar melalui penghapusan etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya yang tertera pada UU Kewarganegaraan Burma (Thontowi, 2013). Di sisi lain, konflik antara pemerintah Myanmar dengan kelompok rohingya tidak terlepas dari terdapatnya perbedaan latar belakang yang berkaitan dengan etnis dan agama, di mana mayoritas kelompok Rohingya beragama Islam sedangkan pemerintah Myanmar beragama Budha.

Dalam hal ini etnis dan agama merupakan aspek yang sangat sensitif, sehingga mudah menyulut terjadinya konflik bahkan dengan tingginya intensitas konflik, dapat menimbulkan adanya kekerasan dan menelan banyak korban jiwa seperti halnya konflik yang terjadi antara pemerintahan Myanmar dengan kelompok etnis Rohingya, di mana kelompok etnis Muslim Rohingya mendapatkan perilaku diskriminatif baik secara administratif kenegaraan maupun dan tindakan kekerasan yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa. Pada tahun 2017 pasukan militer Myanmar melakukan operasi militer di Desa Gu Dar Pyin, Negara Bagian Rakhine. Operasi ini merilis serangkaian pembantaian dan pembakaran ratusan ribu rumah Muslim Rohingya di Myanmar dibakar (Setiawan & Suryanti, 2021). Hal tersebut menyebabkan puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke beberapa negara sekitar, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Terhitung sejak bulan agustus 2017 (Amnesty International, 2020), menyebut lebih dari 740.000 orang Rohingya telah meninggalkan rumah mereka di negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pengungsian tersebut diperburuk dengan tidak adanya visa atau dokumen perjalanan dan pembatasan ketat terhadap pergerakan mereka yang menjadikan kapal sebagai pilihan terbaik dan satu-satunya di tengah kondisi perjalanan darat yang menyulitkan.

Banyak sekali perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya dinilai merujuk pada terdapatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilatar belakangi

oleh perilaku diskriminatif yang disertai dengan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dengan demikian, dinamika atas konflik yang terjadi serta efek yang ditimbulkan bagi lingkungan masyarakat internasional memicu berbagai aktor negara maupun bukan negara untuk terlibat dalam memberikan kepeduliannya menyangkut beberapa hal seperti penegakan keamanan, mengupayakan perdamaian, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok etnis Rohingya yang mencari suaka.

Konflik etnis Rohingya selain menjadi sorotan bagi negara Indonesia, juga menjadi sorotan Dunia Internasional. Hukum Internasional juga telah mengatur bagaimana bentuk tindakan yang semestinya dilakukan oleh negara lain, dalam upaya membantu penyelesaian konflik terhadap suatu negara. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka pemerintah Indonesia akan melakukan kerjasama dalam menangani masalah-masalah, baik dengan negara asal maupun dengan lembaga-lembaga yang terkait.

Gambar 1.1 peta Myanmar, Bangladesh, dan Rakhine State



Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41160159>

Bisa dikatakan bahwa pemerintahan Myanmar melakukan persekusi terhadap etnis Rohingya. Ini menyebabkan sulitnya pengungsi Rohingya mendapatkan tempat transit di karenakan pembatasan akses yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, yang menjadikan banyak penolakan di beberapa negara. Sementara waktu etnis Rohingya disambut baik untuk mengungsi di beberapa negara terutama

di Indonesia dan Bangladesh. Pada awalnya pemerintahan Indonesia menolak adanya pengungsi etnis Rohingya dan perlakuan ini mendapat teguran dari lokal dan internasional.

Pada tahun 2015 Indonesia melakukan pertemuan konsultasi dengan beberapa negara yaitu Malaysia dan Thailand di Putrajaya (Malaysia), pada pertemuan tersebut ketiga negara sepakat memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya. Keputusan ini di ambil setelah banyak etnis Rohingya terdampar di lautan dan mencoba mencapai kawasan di negara-negara Asia dengan menggunakan perahu yang tidak layak. Tetapi perjanjian ini masih bersifat sementara, dengan memberikan tempat pengungsian berjangka waktu 1 tahun. Begitupun dengan Bangladesh yang lebih dulu memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya karena berbatasan dengan negara Myanmar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut aktif merespon dan bergerak dalam menangani dinamika konflik yang terjadi. Melihat jika konflik keduanya lekat dengan latar belakang motif etnis dan agama, selaiian melalui agenda-agenda mediasi maupun dialog serta memberikan perlindungan bagi warga Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, Pemerintah Indonesia mendukung keterlibatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang turut memperhatikan persoalan kemanusiaan untuk dapat terlibat dalam proses penanganan kelompok pengungsi Rohingya (Rosyid, 2019).

Dengan dukungan MDMC dan LazisMu Muhammadiyah *Aid* memperluas area bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya hingga Bangladesh dan Rakhine *State*. Tentunya Pemerintah Indonesia juga terlibat tetapi tidak terlalu dalam, karena ada batasan dari otoriter di setiap Negara. Realitas ini berbeda dengan pengalaman Muhammadiyah, yang sebelumnya hanya mengirim bantuan kemanusiaan untuk kasus persekusi bagi kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan keterlibatan Muhammadiyah terbatas hanya di dalam negeri kecuali untuk kasus bencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu: “Mengapa Muhammadiyah memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan landasan Muhammadiyah dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bantuan kemanusiaan yang diberikan Muhammadiyah kepada etnis Rohingya di Bangladesh.

D. Kerangka Teoritik

Solidarity

Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis, mengembangkan konsep *Solidarity* dalam bukunya “The Division of Labor in Society” (Durkheim, The Division of Labor in Society, 1997). *Solidarity* merujuk pada tingkat kekuatan ikatan sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Dalam karyanya yang terkenal, “The Division of Labor in Society”, Durkheim membedakan dua jenis solidaritas sosial yang berbeda, yaitu *Mechanical Solidarity* dan *Organic Solidarity*.

- a. ***Mechanical Solidarity***: *Mechanical Solidarity* merujuk pada hubungan sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan dan keseragaman antara individu-individu. Dalam masyarakat yang memiliki *Mechanical Solidarity*, individu-individu memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sama, dan bekerja pada tugas-tugas yang serupa. *Mechanical Solidarity* dapat ditemukan dalam masyarakat tradisional yang sederhana, di mana semua orang memiliki peran yang serupa dan bekerja dalam sektor-sektor ekonomi yang sama. Menurut Durkheim, *Mechanical Solidarity* bergantung pada adanya “kesadaran kolektif”, yaitu pemahaman bersama tentang nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Kesadaran kolektif

diperoleh melalui proses sosialisasi, di mana individu-individu belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma tersebut. *Mechanical Solidarity* memiliki kelemahan dalam hal kebebasan individu dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang lebih kompleks dan maju, seperti masyarakat industri modern. (Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 1982) Nilai-nilai individu yang bisa kita lihat dalam studi kasus ini merupakan kesamaan nilai-nilai agama yang terdapat pada mayoritas pengungsi Rohingya dan masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

- b. ***Organic Solidarity***: *Organic Solidarity* adalah konsep yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan hubungan sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada perbedaan dan spesialisasi tugas. Dalam masyarakat yang memiliki *Organic Solidarity*, individu-individu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, dan saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. *Organic Solidarity* seringkali ditemukan dalam masyarakat modern yang kompleks dan maju, di mana terdapat spesialisasi tugas dan pekerjaan yang semakin kompleks dan beragam. Misalnya, dalam sebuah pabrik, terdapat pekerjaan yang berbeda-beda seperti desain produk, produksi, pemasaran, dan distribusi, dan setiap pekerjaan tersebut memiliki keahlian dan tugas yang spesifik. Durkheim menyatakan bahwa *Organic Solidarity* didasarkan pada ketergantungan fungsional antara individu-individu yang berbeda. Individu-individu tidak lagi saling tergantung satu sama lain secara langsung, seperti dalam *Mechanical Solidarity*, namun tergantung pada keahlian dan spesialisasi mereka dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan bersama. *Organic Solidarity* juga bergantung pada aturan hukum dan sistem hukum yang kompleks, yang memastikan bahwa individu-individu yang memiliki peran dan tugas yang berbeda saling bekerja sama dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam *Organic Solidarity*, individu-individu tidak lagi menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang sama, seperti

dalam *Mechanical Solidarity*. Namun, individu-individu masih membutuhkan adanya kesadaran akan ketergantungan fungsional mereka satu sama lain dan tujuan bersama yang ingin dicapai.

Sebagaimana dalam studi kasus, Muhammadiyah mengembangkan wawasan keislaman yang bersifat kosmopolitan dan fleksibel dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Sebagai organisasi islam yang juga bergerak di bidang kemanusiaan, Muhammadiyah merasa memiliki tanggung jawab moral dengan melibatkan adanya solidaritas kemanusiaan universal sehingga menjadi pionir dalam melakukan tindak penyelamatan terhadap para pengungsi Rohingya. (Nashir, 2012)

Berdasarkan konsep teori yang jelaskan oleh Emile Durkheim yang mengembangkan konsep *Solidarity* dalam bukunya ini memiliki kaitan dengan pembahasan menyangkut etnis Rohingya. Memiliki relevansi berupa :

- a. ***Mechanical Solidarity*** : Dalam konteks ini, teori *mechanical solidarity* dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat Indonesia secara umum dapat bersolidaritas dengan masyarakat Rohingya, khususnya berdasarkan kesamaan agama. Muhammadiyah dapat merasakan rasa empati dan kesamaan nilai keagamaan dengan masyarakat Rohingya yang mengalami penindasan dan kesulitan. Solidaritas sosial ini memungkinkan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk membantu dan mendukung masyarakat Rohingya dalam perjuangan mereka mendapatkan hak-hak asasi manusia dan perlindungan dari penindasan dan diskriminasi, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal.
- b. ***Organic Solidarity*** : Dapat kita pahami berdasarkan penjelasan pada latar belakang bahwa Negara Indonesia sendiri belum melakukan fungsinya, yaitu memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Indonesia sebagaimana Negara dengan penduduk muslim terbanyak belum bertindak banyak dalam mengatasi permasalahan sosial ini. Karena kurangnya akomodasi dari pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan, Kemudian Muhammadiyah sebagai tokoh aktor kemanusiaan hadir untuk

membantu memenuhi kebutuhan etnis Rohingya. Dengan tujuan menjalankan misi kemanusiaan yang berlandaskan teologi Al-Anbiya: 107 sebagaimana Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, maupun visi misi Muhammadiyah. (Ilham, 2021)

E. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah maupun teori *Solidarity* yang digunakan penulis berhipotesis bahwa :

- a. ***Mechanical Solidarity*** : Selain didasarkan pada persamaan agama juga rasa kemanusiaan dan empati. Dengan rasa empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi, Muhammadiyah menjalankan misinya berdasarkan Teologi Al-Anbiya: 107 dan juga visi misi dalam menjalankan dakwah lewat aksi kemanusiaannya.
- b. ***Organic Solidarity*** : karena kurangnya akomodasi di Negara Bangladesh. Muhammadiyah menempati Posisi Fungsional yang tidak bisa dijalankan oleh Negara Myanmar selaku Pemerintahan terhadap Etnis Rohingya, dan menjadi penyelamat bagi Negara Bangladesh karena kekurangan akomodasi untuk membantu etnis Rohingya. Ini menjadi wadah bagi Muhammadiyah melakukan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya dan menjadikan dakwah lewat Misi Kemanusiaan yang selama ini dijalani.

F. Metodologi

a) Metode Pengumpulan Data

a) Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan kajian rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menelaah dan menganalisis literatur

atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan, seperti buku, skripsi, jurnal, berita media baik media cetak maupun internet (Hadi, 1990).

b) Jenis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, sumber hukum internasional, buku, majalah, jurnal, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku koleksi pribadi, makalah, jurnal serta artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. Berdasarkan pada teknik yang digunakan dalam kepenulisan ini yaitu penelusuran pustaka, masa sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

c) Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan penelitian. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha mengumpulkan data kemudian menganalisis data tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang berawal dari teori atau kaidah hukum yang ada.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam mengidentifikasi suatu masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, dan tidak semua masalah dapat atau layak untuk diselidiki. Oleh karena itu, perlu adanya batasan masalah dalam penelitian yang akan dianalisis (Suryana, 2010). Ruang lingkup atau batasan penelitian ini berfokus pada keterlibatan Muhammadiyah pada upaya penanganan pengungsi Rohingya pada tahun 2017.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I :

BAB ini akan menjelaskan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, pertanyaan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II :

BAB ini akan menjelaskan tentang konteks historis dan konflik pemerintah Myanmar dengan kehidupan etnis Rohingya.

3. BAB III :

BAB ini akan membahas keterlibatan dan alasan Muhammadiyah dalam melakukan ekspansi bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.

4. BAB IV :

BAB ini akan menjelaskan Kesimpulan dan Hasil dari penelitian penulis.